

keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa

## Pendidikan Khusus Advokat

- Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan *setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat* yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat (Ps.2 ayat 1 UU 2003:18)
- Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat (*ibid.*, Ps 3f);
- *Magang* sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat (*ibid.* Ps 3g)
- Menjadi Advokaturut-urutannya: (i) ijazah sarjana, (ii) pendidikan khusus, (iii) ujian oleh Organisasi Advokat, (iii) magang 2 tahun, (iv) ujian oleh Organisasi Advokat

## Keterpaduan Pendidikan

- Masing-masing unsur penegak hukum telah diatur dalam UU tersendiri dan masing-masing mensyaratkan adanya "pendidikan khusus" sebelum memangku jabatannya
- Dari perspektif Advokat, Keterpaduan pendidikan dapat saja dilakukan setidaknya dalam standarisasi kurikulum, metode, penilaian, dan akreditasi pengajar

Kejaksaan Agung RI - J



**Kawata Sozaburo**

*Project Formulation Advisor JICA*

## Pelatihan Jaksa, Hakim, dan Advokat Dewasa ini di Jepang

**Jaksa:** berwenang menyidik dan menyelidik semua kejahatan (KUHAP Jepang). Sedangkan kepolisian juga dapat menyidik dan menyelidik. Maka harus ada kordinasi

antara kedua belah badan. Akibatnya Jaksa lebih memfokuskan kepada kejahatan "*white color*" yaitu antara lain: a. Kejahatan simpanan swasta besar (Bank, Perusahaan besar yang mempengaruhi banyak pihak), b. KKN (Khususnya gratifikasi), c. Kejahatan pajak, d. Kejahatan keamanan umum (Idealism tertentu dan kejahatan kelompok). Maka pelatihannya juga memfokuskan kepada 4 (empat) macam kejahatan tersebut. Jaksa baru (sekitar 75 (tujuh puluh lima) orang/angkatan) saja disuruh membaca dan menganalisis sekitar 7 (tujuh) buah holder besar yang kasusnya diambil dari kasus kebetulan dan disederhanakan. Mereka disuruh tentukan ya atau tidaknya pengajuan tuntutan selanjutnya dengan alasan yang cukup. Bila ya, maka disuruh membuat surat tuntutan.

Sesudahnya disuruh membuat surat pembacaan pada sidang pertama. Mereka pula melaksanakan pelatihan pertanyaan terhadap saksi peradilan. Ada yang bertindak sebagai advokat untuk tersangka. Semua peradilan semua ini direkam, ditonton, dan diskusikan bersama sama pada hari berikutnya. Kebetulan kejaksaan di Jepang sedang memfokuskan pelatihan teknik pertanyaan kepada saksi peradilan karena akan diintrodusikan sistem semacam juri dari tahun 2007 maka harus memakai kata kata yang dapat dimengerti oleh orang biasa. Sesudah diskusi, Jaksa baru disuruh surat dakwaan terakhir yang mengajukan hukuman.

Sesudah berlatih 75 (tujuh puluh lima) Jaksa baru ditugaskan di kantor kejaksaan di berbagai daerah. Mereka melaksanakan OJT selama 3 (tiga) – 4 (empat) tahun. Sesudahnya mereka dipanggil lagi untuk ikut pelatihan. Pada kesempatan ini mereka disuruh membuat dan kirimkan laporan atau materi pelatihan 1 (satu) bulan sebelum adanya latihan. Pada kesempatan ini bagi yang mampu mengirim materi pelatihan kategori tersebut di atas, nilainya tinggi. Bagi yang hanya dapat mengirim kasus kecelakaan lalu lintas (mobil) nilainya rendah. Bagi yang mengalami kemaluan pada kesempatan ini dapat memperbaiki dirinya sendiri.

Sesudah itu, para Jaksa kembali ke kantor masing masing bertugas dan OJT lagi selama 7 – 8 tahun. Sampai dengan saat itu, biasanya, semua Jaksa pernah menangani paling sedikit 1 kasus besar dan kompleks. Contohnya kasus KKN di daerah. Pada kesempatan ini Jaksa peserta ditanyakan kemampuan menproseskan kasus kejahatan "*white color*".

Bagi yang mendapat nilai tinggi pada kesempatan ini promosinya akan cepat dan bisa saja menjadi anggota tim penyelidik khusus yang menanggapi kasus KKN besar yang pernah berhasil menjatuhkan hukuman terhadap Mantan Perdana Menteri TANAKA. Ini sebenarnya impian bagi calon profesi yudikatif yang mau menjadi Jaksa tadi.

Selain dari pelatihan penyidikan, penyelidikan dan tuntutan. Jaksa juga mengikuti pelatihan pembina. Cara pelatihan ini adalah diskusi dengan yang sudah mempunyai pengalaman pembina.

**Hakim;** baru bertindak sebagai Asisten Hakim. Pada dasarnya dia tidak dapat mengadili dan memutus sendiri sampai mempunyai 10 (sepuluh) tahun pengalaman (UU Pengadilan). Namun ada kecualinya juga. Asisten Hakim yang kemampuannya tinggi maka 4 (empat) – 5 (lima) tahun sesudah menjadi Asisten Hakim maka dia dapat mengadili pada Pengadilan Singkat (*Summary Court*). Hal yang kurang kenal adalah masa tugas Hakim di Jepang cuma 10 (sepuluh) tahun. Selanjutnya diangkat kembali. Ada yang tidak diangkat kembali walaupun dianya mau lanjut menjadi Hakim.

Hakim baru mengikuti pelatihan awal seperti Jaksa dan selanjutnya melaksanakan OJT dan pelatihan lanjutan (3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun). Tetapi isinya lain dari Jaksa. Tetap siapkan materi pelatihannya tetapi dapat bervariasi. Memang sebaiknya berikan kasus yang kompleks dan masalah yudikatif baru. Pelatihan pada 10 (sepuluh) tahun penting karena sesudahnya dia akan dapat mengadili dan memutus sendiri namun kasus yang besar akan diadili majelis hakim 3 (tiga) atau 5 (lima) Hakim. Yang tidak mampu sekali dan berbau politik tidak diangkat kembali.

Ada juga pelatihan pembina seperti Jaksa. Khusus untuk Hakim ada sistem pelatihan di swasta. Hakim di Jepang jarang sekali kenal melaksanakan KKN. Ini karena secara sistematis Hakim dijaukan dari kehidupan rakyat biasa selama ini. Tetapi oleh karenanya meningkat juga keputusan yang aneh dan tidak sesuai dengan rasa keadilan rakyat biasa. Contohnya ganti ruginya terlalu rendah. akibat keputusannya berpihak kepada mafia yang

melakukan kejahatan atas nama UU. Maka Hakim dapat berpengalaman bekerja di perusahaan swasta selama 1 tahun.

Hakim dan Jaksa saling menukar personilnya maka dapat mengetahui fungsi Kejaksaan dan Pengadilan lebih dalam.

**Advokat:** advokat di Jepang harus mendaftarkan diri pada salah satu Asosiasi Advokat lokal serta NICHIBENREN ( UU Advokat Jepang). Lain kata kalau keanggotaan seseorang Advokat di cabut maka dia tidak dapat bertindak lagi sebagai Advokat. Adokat baru wajib membayar sekitar 100 juta pada NICHIBENREN pada saat pendaftaran. Bagi Advokat baru apa lagi yang muda amat sulit membayarnya maka dapat dicicil. NICHIBENREN tidak menerima subsidi tetapi memiliki gedung Advokat di tengah Tokyo di sebelah Kejaksaan Agung dan Depkeh. Ini karena pembayaran yang begitu besar dari anggotanya. Demi kemandiriannya Advokat disempurnakan.

Advokat baru disuruh ikut pelatihan intensif yang dilaksanakan Asosiasi Advokat masing masing. Isinya hampir sama dengan pelatihan Advokat yang telah disebutkan. Sesudah pelatihan intensif. Asosiasi Advokat atau NICHIBENREN mengadakan peltihan bertema beragam seperti HKI, Kedokteran dll. Selama ini peserta pelatihan lanjutan terserah pada Advokat sendiri sendiri tetapi, NICHIBENREN merencanakan berikan kredit pada pesertanya maka sedikit ada insentif untuk mengikuti pelatihan bagi Adookat demi para Advokat di Jepang secara kolektif mutunya terjamin. **KHN**

# KHN

Komisi Hukum Nasional  
Republik Indonesia

*Terima Kasih Kepada Narasumber dan Peserta*

**SEMINAR PENGKAJIAN HUKUM  
NASIONAL 2005**

**”Implikasi Amandemen Konstitusi dalam  
Pembangunan Hukum di Indonesia”**

*Hotel Sahid Jaya - Jakarta, 21 - 22 Nopember 2005*

# Menuju *Professional Legal Organization* yang Modern



Narasumber:  
Seminar Pembaruan  
Kejaksaan (27-28  
September 2005)  
Diteliti:  
Kawati Sozabato  
(KHN)  
Wahlan Suyuti  
(Mahanjab  
KHN)  
Budiarto Mulyo  
(Kejaksaan Agung)  
Luhut M.J.  
Kuncoro  
(KHN)  
Prans H. Winarto  
(Anggota KHN)  
Harkusult  
Harkrisnowo  
(Anggota KHN)

“Sebagai lembaga yang mempunyai wewenang sangat besar dalam proses penegakan hukum, posisi Kejaksaan sangat sentral. Akan tetapi, dinamika masyarakat dan perkembangan hukum yang terjadi begitu cepat, belum dapat diimbangi oleh lembaga kejaksaan, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia berikut instrumennya.”

*(kutipan sambutan Ketua Komisi Hukum Nasional, J.E. Sahetapy, pada Seminar Pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia, di Gedung Kejaksaan RI, Jakarta, 27 September 2005).*

Menurut J.E. Sahetapy, kejaksaan merupakan salah satu institusi penegak hukum yang paling ramai disuarakan untuk melakukan perubahan. Akan tetapi, dari hasil penelitian yang diselenggarakan KHN, tampak masih ada kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam memenuhi tuntutan masyarakat itu. Kendala-kendala yang dihadapi meliputi: faktor (sub) budaya dalam struktur organisasi yang menghambat perubahan, masalah aturan-aturan lama Kejaksaan yang masih berlaku.

“Untuk itu, program-program pembaruan kejaksaan yang dilaksanakan KHN adalah dalam rangka membantu institusi penegak hukum itu untuk melaksanakan perintah Undang-undang Kejaksaan yang baru, khususnya untuk lebih meningkatkan profesionalisme para jaksa serta mewujudkan Kejaksaan sebagai *professional legal organization* yang modern,” jelas Sahetapy.

Seminar ini dibuka secara langsung oleh Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, dilaksanakan selama dua hari, yang

dibagi menjadi dua pokok bahasan: *pertama*, "Pembangunan Sumber Daya Kejaksaan: *kedua*, Keterpaduan Pendidikan dan Pelatihan Jaksa, Hakim, dan Advokat" yang akan dibahas pada hari kedua.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung mengakui bahwa lembaga yang dipimpinnya banyak mengalami kelemahan dan kekurangan, sehingga sorotan tajam dan tuduhan miring yang ditujukan kepada Kejaksaan menjadi suatu yang wajar dan tidak perlu membuatnya berkecil hati. "Saya tidak akan menutup mata atas berbagai kritik, dan karena itu, kami akan terus melakukan pembenahan," katanya.

Jaksa Agung juga menceritakan, sejak dirinya dilantik sebagai Jaksa Agung, ia telah bertekad untuk melakukan pembenahan internal ditubuh kejaksaan. "Hal ini bukan karena saya tidak percaya - tetapi menurut hemat saya adalah sesuatu yang niscaya harus dilakukan di lembaga manapun juga," tegasnya.

Selain itu, keinginan untuk meningkatkan usaha-usaha penegakan hukum terutama di bidang pemberantasan korupsi - juga telah menjadi prioritas - karena merupakan *Cor Business* kejaksaan. Caranya adalah: dengan pembenahan kelembagaan, lalu pengembangan sistem dan mekanisme yang didasarkan pada prinsip-prinsip



transparansi dengan catatan yang melanggar undang-undang harus dihukum.

Terakhir, sebagai upaya merespon ekspektasi masyarakat terhadap penegakan hukum yang begitu besar dan guna memulihkan kepercayaan masyarakat, Jaksa Agung mengapresiasi seminar KHN yang tidak saja membicarakan terhadap kejaksaan tetapi semua penegak hukum untuk menjadi lebih profesional.

Berikut pandangan perwakilan dari masing-masing lembaga penegak hukum tentang "Pembangunan Sumber Daya Kejaksaan", & "Keterpaduan Pendidikan, Pelatihan Jaksa, Hakim, dan Advokat". Pada bagian terakhir, disajikan pandangan Kawata Sozaburo, *Project Formulation Advisor on JICA*.

## "Sudah Seharusnya Penegak Hukum Tanggap dan Tampil untuk Meningkatkan Kinerjanya"

Masalah penegakan hukum selalu mendapat sorotan tajam lebih-lebih dengan bergulirnya era reformasi. Masyarakat menuntut agar penegak hukum transparan dan prima dalam pelayanan, bantuan/penerapan dan penegakan hukum. Selain itu juga menghendaki agar hukum tidak lagi menjadi alat untuk kepentingan penguasa ataupun kepentingan penguasa ataupun kepentingan politik.

Menyikapi hal demikian sudah seharusnya penegak hukum tanggap dan tampil untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga penegakan hukum dan supremasi hukum dapat terwujud. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga UUD negara R.I. Tahun 1945 bahwa "Negara Indonesia adalah negara Hukum".

Sebagai negara hukum maka komitmen dan konsekuensinya bagi negara, pemerintah, lembaga-lembaga negara, penyelenggaraan negara, dan seluruh lapisan masyarakat, wajib berlandaskan hukum dan dapat

105



### **Bambang Waluyo**

*Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
Kejaksaan Agung*

# Perlu, tapi Problematis

Tajuk editorial ini merupakan benang merah dari Diskusi Interaktif KHN, bertema “Mengkritisi RUU Intelijen Negara, RUU Rahasia Negara, dan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik”, di Jakarta, 27/10/05.

Sekretaris KHN, Mardjono Reksodiputro dalam sambutan pengantarnya mengatakan, ketiga RUU itu penting sekali keberadaannya untuk

kelangsungan negara kesatuan yang demokratis dan telah mempunyai UUD yang diamandemen.

Ketiga RUU itu juga merupakan prinsip negara demokrasi yang menjamin hak asasi manusia dan akses publik pada informasi. Namun, diakui oleh Mardjono, dalam pembahasannya ketiga RUU itu seringkali mengalami benturan dengan prinsip HAM dan prinsip akses publik pada informasi.

AS Hikam mengungkapkan, akses atas informasi haruslah dibuka kepada masyarakat, karena dapat menjadi kontrol terhadap proses politik, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, sebagai alat efektif mengungkap, mencegah praktik-praktik KKN. Ia pun mengakui bahwa sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur bagaimana mekanisme memperoleh informasi. “Ketentuan yang ada masih sebatas pengakuan hak,” katanya.

Staf Ahli Dephan, Mayjen Prasetyo, mengusulkan, karena keterikatan antara ketiga RUU tersebut – maka pembahasan dilakukan secara terpadu, untuk menghindari tumpang tindih dan adanya celah-celah yang tidak diinginkan.

Agus Sudibyo, *Koordinator Lobby Koalisi Kebebasan Informasi*, menyoroti secara khusus tentang RUU Rahasia Negara. Ia mengutip pendapat Steven

Aftergood (1996) yang membedakan antara rahasia negara yang murni, rahasia yang bersifat politis, dan rahasia untuk kepentingan birokrasi. Menurutnya, perbedaan itu sangat relevan. Namun, menurutnya, rahasia negara yang murni (*genuine national security secrecy*) paling dominan di Indonesia. Inilah yang menurutnya problematis.

Selain, problematika pada akses informasi publik, pada Liputan KHN, Newsletter edisi ini, disajikan pula problem-problem pada program Pembaruan Kejaksaan RI.

Dalam sambutan Seminar Pembaruan Kejaksaan yang diselenggarakan KHN di Jakarta, 27-28/09/05, ketua KHN, J.E. Sahetapy mengungkapkan, dinamika masyarakat dan perkembangan hukum yang terjadi begitu cepat, ternyata belum dapat diimbangi oleh Korps Adhyaksa itu, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia berikut instrumennya. “Untuk itu, lembaga tersebut harus mampu meningkatkan profesionalisme para jaksanya dan mewujudkan Kejaksaan sebagai *professional legal organization yang modern*,” tegas Sahetapy. KHN



**KHN**  
Newsletter

#### SUSUNAN REDAKSI

*Penanggungjawab:* Ketua KHN, J.E. Sahetapy, Sekretaris, Mardjono Reksodiputro,

*Anggota:* Frans Hendra Winarta, Mohammad Pajul Falaah, Harkristuti Harkrisnowo, Subadibrotu,

*Redaksi Pelaksana:* Mohamad Saifu Sholihan, *Sejarah Redaksi:* Siska, *Silang Redaksi:* Mujahid A Latief, Nurul D.

*Jawati, Riky Thantawi, Hardian Aprianto, Informasi Technology:* Mahmud Fauzi, *Web Administration:* Dody M. B.

*Keuangan:* Dedi Setiawan, Imam Mustofa, *Distribusi:* Vera L, Yulianti, Yuni, Heri, Saipin, Fitri, Ahmad Fauzi.

Redaksi Newsletter KHN mengundang kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan ide, pendapat atau gagasan dalam bentuk tulisan (makalah, artikel, esai, features) berkaitan dengan reformasi hukum di Newsletter KHN. Tulisan juga akan dimuat di Website KHN: <http://www.komisihukum.go.id>. Alamatkan tulisan Anda ke Kantor Komisi Hukum Nasional, Jl. Diponegoro 64, Lt. 3 & 4. Tlp. (62-21) 3912778, 3901218, 3912756, 3912759, 3901265. Fax. 3912765, 3912756 atau ke email KHN: [redaksi@komisihukum.go.id](mailto:redaksi@komisihukum.go.id)